



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 475 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa Pengelola Barang menyusun daftar barang milik daerah berdasarkan himpunan Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Daftar Barang Pengelola Menurut Penggolongan dan Kodefikasi barang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik menyatakan bahwa penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis barang milik daerah ke dalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, dan sub - sub rincian objek dan Kodefikasi Barang adalah pemberian kode barang milik daerah sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah menyatakan bahwa dengan adanya penataan daerah perlu dilakukan pemutakhiran terhadap kode dan data wilayah administrasi pemerintah

provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor II, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 04); Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013 Nomor 08);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
6. Gubernur adalah Sumatera Utara.
7. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis ke dalam akun, kelompok, jenis, objek rincian objek, sub rincian objek dan sub – sub rincian objek.
9. Kodefikasi Barang adalah pemberian kode barang milik daerah sesuai dengan penggolongan masing – masing barang milik daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah:

- a. kodefikasi barang;

- b. kode lokasi; dan
- c. kode register.

BAB III KODEFIKASI BARANG

Pasal 3

- (1) Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub – sub rincian objek barang milik daerah.
- (2) Dalam hal tidak tersedia kode barang pada sub – sub rincian objek, dapat dilakukan penambahan kode barang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. level 1 menunjukkan kode akun;
- b. level 2 menunjukkan kode kelompok;
- c. level 3 menunjukkan kode jenis;
- d. level 4 menunjukkan kode objek;
- e. level 5 menunjukkan kode rincian objek;
- f. level 6 menunjukkan kode subrincian objek; dan
- g. level 7 menunjukkan kode sub-sub rincian objek.

BAB IV KODE LOKASI

Pasal 5

Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, menggambarkan lokasi masing – masing barang milik daerah.

Pasal 6

- (1) Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. barang milik pemerintah pusat (kode 00);
 - b. barang milik pemerintah daerah provinsi (kode 11);
 - c. barang milik pemerintah daerah kabupaten (kode 12); dan
 - d. barang milik lainnya (kode 13).
- (2) Kode lokasi barang milik pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan penyajian neraca pemerintah daerah provinsi.
 - (3) Kode lokasi barang milik pemerintah daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan penyajian neraca pemerintah daerah kabupaten.
 - (4) Kode lokasi barang milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, digunakan oleh pemerintah daerah provinsi apabila terdapat barang milik pemerintah pusat, barang milik pemerintah daerah kabupaten, dan barang milik lainnya yang berada pada pemerintah daerah provinsi.
 - (5) Kode lokasi barang milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, digunakan oleh pemerintah kabupaten apabila terdapat barang milik pemerintah pusat, barang milik pemerintah daerah provinsi, dan barang milik lainnya yang berada pada pemerintah daerah kabupaten.

BAB V

KODE REGISTER

Pasal 7

- (1) Kode register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. kode lokasi dan tahun perolehan; dan
 - b. kode barang dan nomor urut pendaftaran.
- (2) Kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap barang milik daerah dan dapat ditambahkan kode register dalam bentuk kode batang (bar code).

- (3) Setiap barang milik daerah diberikan label kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali:
- a. Persediaan;
 - b. Aset Tetap Renovasi (ATR);
 - c. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
 - d. Akumulasi Penyusutan;
 - e. Akumulasi Amortisasi;
 - f. Aset Tidak Berwujud (ATB); dan
 - g. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Rincian dan Uraian Nomor Kode Lokasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Rincian dan Uraian Daftar Kode Penggolongan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 10 Juli 2020


BUPATI LANGKAT,



TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 10 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,



INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR 27